

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari rumusan masalah pertama terkait proses bimbingan perkawinan di KUA Bojongsari yakni, Dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bimbingan perkawinan diberikan kepada seluruh calon pengantin tanpa terkecuali, termasuk calon pengantin di bawah umur, sebagai bentuk pembekalan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Proses pelaksanaannya meliputi penyampaian materi mengenai hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, komunikasi dalam rumah tangga, serta manajemen konflik. Bimbingan perkawinan dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab oleh fasilitator dari KUA. Meskipun telah berjalan dengan baik, pelaksanaan bimbingan perkawinan masih menghadapi keterbatasan waktu dan belum sepenuhnya mampu menjangkau pendalaman materi secara maksimal, khususnya bagi calon pengantin usia dini yang membutuhkan pendampingan lebih intensif.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian kesimpulan dari rumusan masalah ke-dua terkait bagaimana upaya bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian yakni, Menunjukkan hasil yang cukup efektif sebagai langkah preventif. Hal ini dibuktikan dari respon dan pengakuan peserta yang merasakan manfaat nyata setelah mengikuti bimbingan perkawinan, terutama dalam memahami pengelolaan ekonomi rumah tangga dan cara menyelesaikan konflik keluarga. Bimbingan perkawinan memberikan bekal pengetahuan dan kesiapan mental bagi calon pengantin di bawah umur yang sebelumnya memiliki keterbatasan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga. Dengan adanya pembekalan tersebut, calon pasangan menjadi lebih sadar akan tanggung jawab pernikahan dan memiliki pedoman dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, sehingga potensi terjadinya konflik

berkepanjangan yang dapat berujung pada perceraian dapat diminimalisir. Namun demikian, efektivitas upaya ini masih memerlukan penguatan melalui pembinaan lanjutan dan evaluasi berkelanjutan pasca pernikahan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran dari rumusan masalah pertama yakni, Disarankan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan, khususnya bagi calon pengantin di bawah umur, dengan menambah durasi bimbingan, memperdalam materi yang berkaitan dengan kesiapan mental dan manajemen konflik, serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih partisipatif agar mudah dipahami dan diterapkan oleh peserta.

Terkait saran rumusan masalah ke-dua yakni, Diharapkan dapat mengikuti bimbingan perkawinan dengan kesadaran penuh dan tidak menganggapnya sebagai formalitas administratif semata. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari bimbingan perkawinan hendaknya dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga agar tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan.